



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor 173/PL.02.1-BA/6408/2025 tanggal 27 Maret tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I (Kesatu) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Triwulan I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Maret 2025

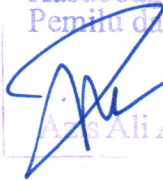
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

Bersalin Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hakulain


Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	MUARA ANCALONG	9	5335	4698	10033
2	MUARA WAHAU	10	11340	9839	21179
3	MUARA BENGKAL	7	4890	4358	9248
4	SANGATTA UTARA	4	45524	40306	85830
5	SANGKULIRANG	15	9019	7739	16758
6	BUSANG	6	2295	2025	4320
7	TELEN	8	3687	3097	6784
8	KOMBENG	7	11331	10025	21356
9	BENGALON	11	16248	12984	29232
10	KALIORANG	7	7230	5381	12611
11	SANDARAN	9	4211	3358	7569
12	SANGATTA SELATAN	4	11565	9975	21540
13	TELUK PANDAN	6	5293	4661	9954
14	RANTAU PULUNG	9	5290	4615	9905
15	KAUBUN	8	6597	5284	11881
16	KARANGAN	7	4799	3733	8532
17	BATU AMPAR	7	3483	2785	6268
18	LONG MESANGAT	7	2668	2326	4994
TOTAL		141	160805	137189	297994

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum
Azis Ali Achmadi